

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT
PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur kembali pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT
PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|-----------|--|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | SEKRETARIAT JENDERAL | | | |
| 1. | Sekretaris Jenderal | Menteri | Menteri | Sekretariat Jenderal |
| 2. | Staf Ahli Menteri | Menteri | Menteri | |
| 3. | Kepala Biro | Sekretaris Jenderal | Menteri | |
| 3.1. | Kepala Bagian | Kepala Biro | Sekretaris Jenderal | |
| 3.2. | Kepala Subbagian | Kepala Bagian | Kepala Biro | |
| 3.3. | Pejabat Fungsional Jenjang Utama | Kepala Biro | Sekretaris Jenderal | |
| 3.4. | Pejabat Fungsional Jenjang Madya | Kepala Bagian | Kepala Biro | |
| 3.5. | Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula | Kepala Subbagian | Kepala Bagian | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|---|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | 3.6. Pelaksana Kepala Pusat Kementerian 4.1. Kepala Bagian 4.2. Kepala Bidang 4.3. Kepala Balai 4.4. Pejabat Fungsional Jenjang Utama 4.5. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang c. Seksi 4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Subbidang c. Seksi 4.7. Kepala Subbagian | Kepala Subbagian Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Balai Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Seksi Kepala Bagian | Kepala Bagian Menteri Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Balai Kepala Pusat | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4.8. Kepala Subbidang | Kepala Bidang | Kepala Pusat | |
| | 4.9. Kepala Subbagian pada Balai | Kepala Balai | Kepala Pusat | |
| | 4.10. Kepala Seksi pada Balai | Kepala Balai | Kepala Pusat | |
| | 4.11. Pelaksana pada Subbagian | Kepala Subbagian | Kepala Bagian | |
| | 4.12. Pelaksana pada Subbidang | Kepala Subbidang | Kepala Bidang | |
| | 4.13. Pelaksana pada Seksi | Kepala Seksi | Kepala Balai | |
| 5. | Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film | Sekretaris Jenderal | Menteri | |
| | 5.1. Kepala Subbagian | Kepala Sekretariat | Sekretaris Jenderal | |
| | 5.2. Pejabat Fungsional Jenjang Madya | Kepala Sekretariat | Sekretaris Jenderal | |
| | 5.3. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula | Kepala Subbagian | Kepala Sekretariat | |
| | 5.4. Pelaksana | Kepala Subbagian | Kepala Sekretariat | |
| B | INSPEKTORAT JENDERAL | | | |
| 1. | Inspektur Jenderal | Menteri | Menteri | Inspektorat Jenderal |
| 2. | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Inspektur Jenderal | Menteri | |
| | 2.1. Kepala Bagian | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Inspektur Jenderal | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|-----------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2.2. Kepala Subbagian | Kepala Bagian | Sekretaris Inspektorat Jenderal | |
| | 2.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Inspektur Jenderal | |
| | 2.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya | Kepala Bagian | Sekretaris Inspektorat Jenderal | |
| | 2.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula | Kepala Subbagian | Kepala Bagian | |
| | 2.6. Pelaksana | Kepala Subbagian | Kepala Bagian | |
| 3. | Inspektur | Inspektur Jenderal | Menteri | |
| | 3.1. Auditor | Inspektur | Inspektur Jenderal | |
| | 3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha | Inspektur | Inspektur Jenderal | |
| | 3.3. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula | Kepala Subbagian Tata Usaha | Inspektur | |
| | 3.4. Pelaksana | Kepala Subbagian Tata Usaha | Inspektur | |
| C | DIREKTORAT JENDERAL | | | |
| 1. | Direktur Jenderal | Menteri | Menteri | Direktorat Jenderal |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|---|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Sekretaris Direktorat Jenderal 2.1. Kepala Bagian 2.2. Kepala Subbagian 2.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama 2.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya 2.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula 2.6. Pelaksana pada Subbagian | Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Bagian Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Bagian Kepala Subbagian Kepala Subbagian | Menteri Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Bagian Kepala Bagian | |
| 3. | Direktur 3.1. Kepala Subdirektorat 3.2. Kepala Seksi 3.3. Kepala Subbagian Tata Usaha 3.4. Pejabat Fungsional Jenjang Utama 3.5. Pejabat Fungsional Jenjang Madya | Direktur Jenderal Direktur Kepala Subdirektorat Direktur Direktur Kepala Subdirektorat | Menteri Direktur Jenderal Direktur Direktur Jenderal Direktur Jenderal Direktur | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>3.6. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Seksi</p> <p>3.7. Pelaksana pada Seksi</p> <p>3.8. Pelaksana pada Subbagian</p> <p>4. Kepala Pusat pada Direktorat Jenderal</p> <p>4.1. Kepala Bagian</p> <p>4.2. Kepala Subbagian</p> <p>4.3. Kepala Bidang</p> <p>4.4. Kepala Subbidang</p> <p>4.5. Pejabat Fungsional Jenjang Utama</p> <p>4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> | <p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> | <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Subdirektorat</p> <p>Kepala Subdirektorat</p> <p>Direktur</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|--|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>b. Subbidang</p> <p>4.7. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>4.8. Pelaksana pada Subbagian</p> <p>4.9. Pelaksana pada Subbidang</p> <p>5. Kepala Museum (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)</p> <p>5.1. Kepala Bagian</p> <p>5.2. Kepala Bidang</p> <p>5.3. Kepala Subbagian</p> <p>5.4. Kepala Subbidang</p> <p>5.5. Pejabat Fungsional Jenjang Utama</p> <p>5.6. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:</p> | <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Museum</p> | <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> | <p>Direktorat Jenderal Kebudayaan</p> |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|--|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>5.7. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>5.8. Pelaksana pada Subbagian</p> <p>5.9. Pelaksana pada Subbidang</p> <p>6. Kepala Museum (Jabatan Administrator)</p> <p>6.1. Subbagian Tata Usaha</p> <p>6.2. Seksi</p> <p>6.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama</p> <p>6.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya</p> | <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Museum</p> | <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> | <p>Direktorat Jenderal Kebudayaan</p> |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|---|---|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>6.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Seksi</p> <p>6.6. Pelaksana pada Subbagian</p> <p>6.7. Pelaksana pada Seksi</p> <p>7. Kepala Museum (Jabatan Pengawas)</p> <p>7.1. Pejabat Fungsional Jenjang Utama dan Madya</p> <p>7.2. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula</p> <p>7.3. Pelaksana</p> <p>8. Kepala Balai (Jabatan Administrator)</p> <p>8.1. Kepala Subbagian Tata Usaha</p> | <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Balai</p> | <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> | <p>Direktorat Jenderal Kebudayaan</p> |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8.2. Kepala Seksi | Kepala Balai | Sekretaris Direktorat Jenderal | |
| | 8.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama | Sekretaris Direktorat Jenderal | Direktur Jenderal | |
| | 8.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya | Kepala Balai | Sekretaris Direktorat Jenderal | |
| | 8.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: | | | |
| | a. Subbagian | Kepala Subbagian | Kepala Balai | |
| | b. Seksi | Kepala Seksi | Kepala Balai | |
| | 8.6. Pelaksana pada Subbagian | Kepala Subbagian | Kepala Balai | |
| | 8.7. Pelaksana pada Seksi | Kepala Seksi | Kepala Balai | |
| 9. | Kepala Galeri Nasional (Jabatan Administrator) | Sekretaris Direktorat Jenderal | Direktur Jenderal | Direktorat Jenderal Kebudayaan |
| | 9.1. Kepala Subbagian | Kepala Galeri Nasional | Sekretaris Direktorat Jenderal | |
| | 9.2. Kepala Seksi | Kepala Galeri Nasional | Sekretaris Direktorat Jenderal | |
| | 9.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama | Sekretaris Direktorat Jenderal | Direktur Jenderal | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|-----|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 9.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya 9.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi 9.6. Pelaksana pada Subbagian 9.7. Pelaksana pada Seksi | Kepala Galeri Nasional Kepala Subbagian Kepala Seksi Kepala Subbagian Kepala Seksi | Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Galeri Nasional Kepala Galeri Nasional Kepala Galeri Nasional Kepala Galeri Nasional | |
| 10. | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) 10.1. Kepala LPMP 10.2. Kepala Bagian 10.3. Kepala Bidang 10.4. Kepala Subbagian 10.5. Kepala Subbidang | Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Bagian Kepala Bidang | Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala LPMP Kepala LPMP | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>10.6. Pelaksana pada Subbagian</p> <p>10.7. Pelaksana pada Subbidang</p> <p>10.8. Pejabat Fungsional Jenjang Utama</p> <p>10.9. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Subbagian</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Subbidang</p> <p>10.10. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Subbagian</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Subbidang</p> <p>11. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Jabatan Administrator)</p> <p>11.1. Kepala LPMP</p> <p>11.2. Kepala Subbagian</p> | <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPMP</p> | <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala LPMP</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> | <p>Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah</p> |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 11.3. Kepala Seksi | Kepala LPMP | Sekretaris Direktorat Jenderal | |
| | 11.4. Pelaksana pada Subbagian | Kepala Subbagian | Kepala LPMP | |
| | 11.5. Pelaksana pada Seksi | Kepala Seksi | Kepala LPMP | |
| | 11.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama | Sekretaris Direktorat Jenderal | Direktur Jenderal | |
| | 11.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya | Kepala LPMP | Sekretaris Direktorat Jenderal | |
| | 11.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: | | | |
| | a. Subbagian | Kepala Subbagian | Kepala LPMP | |
| | b. Seksi | Kepala Seksi | Kepala LPMP | |
| 12. | Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (Jabatan Administrator) | | | Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan |
| | 12.1. Kepala LPPKS | Sekretaris Direktorat Jenderal | Direktur Jenderal | |
| | 12.2. Kepala Subbagian | Kepala LPPKS | Sekretaris Direktorat Jenderal | |
| | 12.3. Kepala Seksi | Kepala LPPKS | Sekretaris Direktorat Jenderal | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>12.4. Pelaksana pada Subbagian</p> <p>12.5. Pelaksana pada Seksi</p> <p>12.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama</p> <p>12.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya</p> <p>12.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Subbagian</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Seksi</p> <p>13. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jabatan Administrator)</p> <p>13.1. Kepala LPPPTK-KPTK</p> <p>13.2. Kepala Subbagian</p> <p>13.3. Kepala Seksi</p> | <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPPKS</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPPPTK-KPTK</p> <p>Kepala LPPPTK-KPTK</p> <p>Kepala LPPPTK-KPTK</p> | <p>Kepala LPPKS</p> <p>Kepala LPPKS</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala LPPKS</p> <p>Kepala LPPKS</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> | <p>Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan</p> |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|--|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 13.4. Pelaksana pada Subbagian 13.5. Pelaksana pada Seksi 13.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama 13.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya 13.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada : a. Subbagian b. Seksi | Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala LPPPTK-KPTK Kepala Subbagian Kepala Seksi | Kepala LPPPTK-KPTK Kepala LPPPTK-KPTK Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala LPPPTK-KPTK Kepala LPPPTK-KPTK | |
| D | BADAN | | | |
| 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Bagian Kepala Subbagian Pejabat Fungsional Jenjang Utama Pejabat Fungsional Jenjang Madya | Menteri Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Bagian Sekretaris Badan Kepala Bagian | Menteri Menteri Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Badan Sekretaris Badan | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula 2.6. Pelaksana 3. Kepala Pusat 3.1. Kepala Bidang 3.2. Kepala Subbidang 3.3. Kepala Bagian 3.4. Kepala Subbagian 3.5. Kepala Subbagian Tata Usaha 3.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama 3.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang c. Subbagian Tata Usaha 3.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: | Kepala Subbagian Kepala Subbagian Kepala Badan Kepala Pusat Kepala Bidang Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Pusat | Kepala Bagian Kepala Bagian Menteri Kepala Badan Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Pusat Kepala Badan Kepala Badan Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Badan | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|----|---|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian b. Subbidang c. Subbagian Tata Usaha 3.9. Pelaksana pada Subbagian 3.10. Pelaksana pada Subbidang 3.11. Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha 4. Unit Pelaksana Teknis pada Badan <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Kepala Balai (Jabatan Administrator) 4.2. Kepala Subbagian 4.3. Kepala Seksi 4.4. Pelaksana pada Subbagian 4.5. Pelaksana pada Seksi 4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama 4.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya 4.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula pada : <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Subbagian Kepala Subbidang Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Badan Kepala Balai Kepala Balai Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Badan Kepala Balai Kepala Subbagian | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Pusat Kepala Badan Sekretaris Badan Sekretaris Badan Kepala Balai Kepala Balai Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Balai | |

| NO | PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI | DI LINGKUNGAN |
|-----------|--|------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | b. Seksi Kepala Kantor (Jabatan Pengawas) | Kepala Seksi | Kepala Balai | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa |
| 5.1. | Pejabat Fungsional Jenjang Utama | Sekretaris Badan | Kepala Badan | |
| 5.2. | Pejabat Fungsional Jenjang Madya | Sekretaris Badan | Kepala Badan | |
| 5.3. | Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula | Kepala Kantor | Sekretaris Badan | |
| 5.4. | Pelaksana | Kepala Kantor | Sekretaris Badan | |

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY